



P U T U S A N

No. 643 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. RACHMAD AZAZI Bin SOEBRAHIM ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 10 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bendul Merisi Permai F/9 – 10 Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru SMA ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Drs.RACHMAD AZAZI bin SOEBRAHIM pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2006, bertempat di Jl. Bendul Merisi Permai F/9-10 Surabaya atau setidaknya pada tempat –tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pembangunan gedung tidak memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai pasal 7 ayat (1) yaitu tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Bendul Merisi Permai F/9-10 Surabaya yang masih dalam keadaan standart atau tidak bertingkat ;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 telah merubah bentuk rumahnya menjadi bangunan bertingkat dua ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perubahan bangunan/bentuk rumahnya tersebut tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah sebelumnya yaitu Nomor:188.45/158-91/411.56/84 tanggal 04 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Surabaya ;

- Bahwa pondasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam merubah bangunan/bentuk rumahnya menjadi tingkat dua tersebut tidak menggunakan pondasi STRAUZ yang berfungsi untuk mengurangi penurunan (settlement) tanah di bawah bangunan yang dibangun sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penurunan (settlement) terhadap sisi kanan rumah yang terletak di Jl.Bendul Merisi Permai F-8 dan terhadap sisi kiri rumah yang terletak di Jl.Bendul Merisi Permai F-11 serta rumah tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa pengerjaan pondasi STRAUZ menggunakan teknik pengeboran tanah dan selanjutnya dimasukan besi tulangan/tulangan memanjang sehingga tidak mengakibatkan getaran yang akan mengakibatkan kerusakan bangunan disekitarnya karena bangunan disekitarnya sudah ada dan menggunakan pondasi dangkal standart perumahan ;
- Bahwa akibat pembangunan rumah yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan rumah milik saksi MUNANG TRISTIYONO, SH., yang terletak di samping kiri rumah Terdakwa tepatnya di Jl.Bendul Merisi Permai F-8 Surabaya yang awalnya mengalami retak-retak kecil hingga menjadi anjlok/kemiringan/penurunan pada bagian rumah sebelah kanan kurang lebih 5 cm (lima centimeter) ;
- Bahwa akibat yang lain atas pembangunan rumah yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi MUNANG TRISTIYONO, SH., mengalami kerugian sebesar Rp.41.164.000,- (empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Rachmad Azazi Bin Soebrahim tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo. Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Drs. RACHMAD AZAZI bin SOEBRAHIM pada waktu yang sudah tidak lagi secara pasti sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2006, bertempat di Jl.Bendul Merisi Permai F/9-10 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah membangun rumah tidak mengikuti

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan teknis, ekologis dan administratif sesuai pasal 7 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan kerusakan rumah milik saksi MUNANG TRISTIYONO, SH., yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Bendul Merisi Permai F/9-10 Surabaya yang masih dalam keadaan standart atau tidak bertingkat ;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 telah merubah bentuk rumahnya menjadi bangunan bertingkat dua;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perubahan bangunan/bentuk rumahnya tersebut tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama yaitu pemilik rumah sebelumnya yaitu Nomor:188.45/158-91/411.56/84 tanggal 04 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Surabaya ;
- Bahwa pondasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam merubah bangunan/bentuk rumahnya menjadi tingkat dua tersebut tidak menggunakan pondasi STRAUZ yang berfungsi untuk mengurangi penurunan (settlement) tanah di bawah bangunan yang dibangun sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penurunan (settlement) terhadap sisi kanan rumah yang terletak di Jl.Bendul Merisi Permai F-8 dan terhadap sisi kiri rumah yang terletak di Jl.Bendul Merisi Permai F-11 serta rumah tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa pengerjaan pondasi STRAUZ menggunakan teknik pengeboran tanah dan selanjutnya dimasukan besi tulangan/tulangan memanjang sehingga tidak mengakibatkan getaran yang akan mengakibatkan kerusakan bangunan disekitarnya karena bangunan disekitarnya sudah ada dan menggunakan pondasi dangkal standart perumahan ;
- Bahwa akibat pembangunan rumah yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan rumah milik saksi MUNANG TRISTIYONO, SH., yang terletak di samping kiri rumah Terdakwa tepatnya di Jl.Bendul Merisi Permai F-8 Surabaya yang awalnya mengalami retak-retak kecil hingga menjadi anjlok/kemiringan/penurunan pada bagian rumah sebelah kanan kurang lebih 5 cm (lima centimeter) ;
- Bahwa akibat yang lain atas pembangunan rumah yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi MUNANG TRISTIYONO, SH., mengalami kerugian sebesar Rp.41.164.000,- (empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa Drs.RACHMAD AZAZI bin SOEBRAHIM tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 08 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Drs. RACHMAD AZAZI Bin SOEBRAHIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membangun Gedung Tidak Memenuhi Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis Sesuai Fungsi Bangunan Gedung Yang Mengakibatkan Kerugian Harta Benda Orang Lain"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Surat IMB Nomor. 188.45/158-91/411.56/84 tanggal 4 Maret 1984 berikut lampirannya dan 1 (satu) lembar foto copy Legalisir PN gambar kontruksi rumah;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3139/Pid.B/2011/PN.Sby., tanggal 23 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RACHMAD AZAZI bin SOEBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membangun gedung tidak memenuhi persyaratan Administratif dan persyaratan tehnis sesuai fungsi bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar foto copy Surat IMB Nomor : 188.45/158-91/411.56/84 tanggal 04 Maret 1984 berikut lampirannya dan 1 (satu) lembar foto copy Legalisir PN gambar kontruksi rumah, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 605/PID/2012/PT SBY., tanggal 04 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2012 Nomor: 3139/Pid.B/2011/PN.Sby., batal demi hukum ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. RACHMAD AZAZI bin SOEBRAHIM**

Tempat Lahir : Surabaya ;

Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 10 Maret 1960 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Jl. Bendul Merisi Permai F/9-10, Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Guru SMA ;

Pendidikan : S-1 ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membangun gedung tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Surat IMB Nomor : 188.45/158-91/411.56/84 tanggal 04 Maret 1984 berikut



lampirannya dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN gambar konstruksi rumah, tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Pid.B/Ks/III/2013/PN.Sby., jo. Nomor : 3139/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pemeriksa Perkara a quo yang menjatuhkan Putusan hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu Keterangan saksi saja tanpa menghubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat khususnya masalah kerugian yang diderita saksi MUNANG TRISTIYONO, SH;
2. Bahwa keterangan Terdakwa tidak diuraikan secara lengkap oleh Judex Facti Pemeriksa Perkara a quo, para saksi telah mengakui Terdakwa telah meminta ijin kepada para tetangga sebelum melakukan renovasi dan pembangunan bulan Maret 2006 tersebut tidak akan terlaksana tanpa persetujuan para saksi dan Terdakwa menjamin jika ada kerusakan dan kerusakan itu benar karena pembangunan renovasi Terdakwa maka Terdakwa akan mengganti seluruh kerusakan tersebut dan pada waktu Terdakwa membangun rumah tahun 2006 sampai selesai pada bulan Oktober



2006 saksi korban tidak pernah mengajukan komplain kepada Terdakwa mengenai kerusakan rumah korban akan tetapi saksi korban mengajukan komplain pada bulan Juni 2010;

3. Bahwa, Judex Facti Pemeriksa Perkara a quo membuat putusan didasarkan atas adanya mediasi di tingkat RW, mediasi tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan Terdakwa terhadap kesalahannya tanpa mempertimbangkan adanya pengakuan saksi korban jika telah terjadi kerusakan retak selebar 5 cm sebelum adanya pembangunan rumah Terdakwa tersebut dan dalam keterangan Terdakwa telah mengajukan ijin perubahan bangunan ke dinas tanah dan bangunan tetapi ditolak dengan alasan tidak perlu dirubah dan ijin mendirikan bangunan yang lama masih berlaku selama perubahannya tidak total dan mengubah peruntukannya;
4. Bahwa, Jaksa Penuntut umum dan Judex Facti pemeriksa perkara a quo tidak mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat oleh Terdakwa, untuk mengetahui kebenaran keterangan para saksi dan fakta di lapangan karena fakta di lapangan jalan lebih tinggi dari rumah saksi korban sehingga jika hujan sedikit sudah tergenang oleh karenanya dindingnya pada rusak karena bisa dipastikan air akan merambat ke dinding dan pondasi menjadi tidak berfungsi atau tidak mempunyai kekuatan;
5. Bahwa, dalam persidangan keterangan ahli yang menyatakan kerusakan rumah saksi korban diakibatkan oleh rumah Terdakwa telah diuji oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan ahli tidak dapat menjawab, **"kalo memang kerusakan tersebut dari rumah Terdakwa kenapa bukan rumah Terdakwa yang lebih dulu mengalami penurunan dan kenapa rumah yang di belakang dan depan rumah Terdakwa tidak mengalami kerusakan dan apakah kerusakan itu hanya bisa diakibatkan tetangga membangun bagaimana dengan umur bangunan dan kekuatan bangunan milik saksi korban"** saksi ahli menyatakan hanya diminta pendapat oleh Penyidik tentang kemungkinan rumah sebelah;
6. Bahwa, menurut hemat Terdakwa / Pemohon Kasasi, kesimpulan pendapat Judex Facti Pemeriksa Perkara a quo di atas yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau saksi korban adalah **tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan** mengingat, kerusakan rumah saksi korban telah ada sejak sebelum Terdakwa membangun bulan Maret 2006, jalan lebih tinggi dari rumah saksi korban sehingga banjir, umur bangunan rumah saksi sudah tua karena semua telah



direnovasi, dan jika kerusakan disebabkan oleh bangunan Terdakwa maka seharusnya rumah Terdakwa yang lebih dulu rusak atau mengalami penurunan bangunan, serta kerusakan tidak langsung seperti disebabkan alat pancang atau lainnya;

Bahwa, berdasarkan uraian Memori Kasasi tersebut di atas **tidak tepat menurut hukum** Terdakwa / Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan karena :

"Dalam Putusan Judex Facti perkara ini tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, mengingat berat hukuman pidana terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi tanpa didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis sehingga dengan demikian dalam menjatuhkan putusan perkara ini, Judex Facti yang telah memperberat hukuman pidana sekedar hanya mendasarkan pada pertimbangan yang bersifat non yuridis, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2) KUHP".

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa / Pemohon Kasasi mohon agar Mahkamah Agung dapat membebaskan dan atau meringankan hukuman pidana bagi diri Terdakwa secara memadai berdasarkan alasan yang bersifat yuridis, oleh karena Terdakwa / Pemohon Kasasi Drs.RAHMAD AZASI Bin SOEBRAHIM **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "membangun gedung tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan sedang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain", sesuai dengan Pasal 46 jo. pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, karena terbukti :

- Bahwa Terdakwa dalam membangun rumahnya berlantai 2 di No. F 9 dan F 10 Jalan Bendul Merisi Permai Surabaya tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya atau tidak memperhatikan struktur bangunan disekitarnya, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru, sehingga menimbulkan bangunan disekitarnya yaitu F 8 yang dihuni oleh saksi Munang Tristiyono, SH., dinding – dindingnya retak dan berlubang dari depan sampai belakang, karena tanahnya amblas sedalam 5 cm, sehingga menimbulkan kerugian ;

- Bahwa atas kerusakan in casu Terdakwa tidak bersedia untuk memperbaiki atau mengganti kerugian ;
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipunyai oleh Terdakwa No. 188.45/158 – 911/411.56/84 tanggal 5 Maret 1984 sudah tidak berlaku lagi, karenanya Terdakwa dalam membangun rumah dalam bangunan yang berdiri di F 9 dan F 10 tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;

Bahwa lagi pula alasan – alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 46 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs.**

RACHMAD AZAZI Bin SOEBRAHIM tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 643 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)